



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.B/2019/PN Pga. (Pencurian)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Doni Milkater Als Doni Bin Piter;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun /27 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Jawa Rt 02 Rw 04 Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa telah ditahan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 desember 2018 sampai dengan tanggal 26 **Desember 2018**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 4 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 **Februari 2019**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 31 Januari **2019** sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 15/Pid.B/2019/PN Pga. (Pencurian) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/Pid.B/2019/PN Pga (Pencurian) tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Doni Mikalter als Doni bin Piter** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Doni Mikalter als Doni bin Piter** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning
 - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange
 - 1 (satu) buah Gembok disalah satu sisi ada tulisan Extra Plus Majesty Top Security dan di sisi lainnya ada tulisan Majesty 40 MM warna silver.

Digunakan dalam perkara Pidana atas nama Gitok Rolis bin Baharudin

4. Menetapkan terdakwa **Doni Mikalter als Doni bin Piter** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **Doni Mikalter als Doni bin Piter** bersama-sama dengan saksi Gitok Rolis bin Baharudin (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) ada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kios Burung milik saksi Hermawan Susanto als Ateng di Talang Jawa Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Gitok Rolis yang beralamat di Jalan Gunung Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ketika itu terdakwa mengajak saksi Gitok Rolis untuk mengambil burung milik saksi Ateng yang beralamat di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Gitok Rolis pergi menuju Kios burung milik saksi Ateng tersebut, kemudian setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bersama saksi Gitok Rolis melihat situasi dan pada saat itu situasi sudah sepi selanjutnya terdakwa membuka pintu gudang samping kios burung dengan cara merusak Kunci gembok dengan batu kemudian setelah kunci gembok tersebut rusak dan terbuka terdakwa masuk kedalam gudang sedangkan saksi Gitok Rolis mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa merusak seng yang menempel pada ventilasi yang mengarah ke kios burung milik saksi Ateng kemudian terdakwa memasukan tangan dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange dan setelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



2 (dua) ekor burung tersebut berhasil di ambil terdakwa bersama saksi Gitok Rolis meninggalkan tempat tersebut dan langsung membawa burung tersebut ke rumah saksi Gitok Rolis untuk di simpan terlebih dahulu dan nantinya terdakwa berniat akan menjualnya. Sampai pada akhirnya terdakwa dan saksi Gitok Rolis beserta 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange berhasil di amankan oleh Anggota Polsek Pagar Alam Selatan Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi Gitok Rolis mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hermawan Susanto als Ateng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Gitok Rolis, saksi Hermawan Susanto als Ateng mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermawan Susanto Als Ateng Bin Casaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB saksi ketika akan membuka kios burung (Toko Burung) miliknya di di Talang Jawa Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam mendapati pintu roling dor bagian depan sudah terbuka dan gembok penguncinya sudah rusak karena dibuka paksa,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



kemudian saksi memeriksa bagian dalam kios burung tersebut dan ternyata 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning telah hilang dari sangkarnya.

- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kehilangan tersebut kepada adik saksi yang bernama Imam Okta Wijaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kios Burung tersebut sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB ditinggalkan dalam kondisi terkunci dan 2 (dua) ekor burung tersebut ada dalam sangkarnya didalam kios burung tersebut.
- Bahwa 2 (dua) ekor burung yang hilang tersebut berharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut adalah terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis dari hasil penyidikan polisi dan ditemukan 2 (dua) ekor burung tersebut dirumah saksi Gitok Rolis dan saksi masih dapat mengenali burung tersebut.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis karena keduanya bertempat tinggal tidak jauh dari Kios burung milik saksi, dan terdakwa Doni Mikalter sebelumnya memang ada beberapa kali ke Kios Burung milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning saksi membenarkan bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut benar adalah miliknya.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak saksi mengenali gembok tersebut adalah gembok kunci pintu Kios Burung milik saksi yang telah dirusak terdakwa Doni Mikalter untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Okta Imam Wijaya Bin Casaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB saksi ditelpon oleh kakak saksi yaitu saksi Hermawan Susanto bahwa ketika saksi Hermawan Susanto akan membuka kios burung (Toko Burung) miliknya di di Talang Jawa Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam mendapati pintu roling dor bagian depan sudah terbuka dan gembok penguncinya sudah rusak karena dibuka paksa, kemudian saksi memeriksa bagian dalam kios burung tersebut dan ternyata 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning telah hilang dari sangkarnya.
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kehilangan tersebut kepada adik saksi yang bernama Imam Okta Wijaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kios Burung tersebut sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB ditinggalkan dalam kondisi terkunci dan 2 (dua) ekor burung tersebut ada dalam sangkarnya didalam kios burung tersebut.
- Bahwa 2 (dua) ekor burung yang hilang tersebut berharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi Hermawan Susanto melaporkan hal tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut adalah terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis dari hasil penyidikan polisi dan ditemukan 2 (dua) ekor burung tersebut di rumah saksi Gitok Rolis dan saksi masih dapat mengenali burung tersebut.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis karena keduanya bertempat tinggal tidak jauh dari Kios burung milik saksi, dan terdakwa Doni Mikalter sebelumnya memang ada beberapa kali ke Kios Burung milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membenarkan bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut benar adalah milik kakak saksi yaitu saksi Hermawan Susanto als Ateng.

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak saksi mengenali gembok tersebut adalah gembok kunci pintu Kios Burung milik saksi Hermawan Susanto yang telah dirusak terdakwa Doni Mikalter untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi Hermawan Susanto als Ateng.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Firdaus Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi mengetahui bahwa terjadi pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dari Kios Burung milik saksi Hermawan Susanto yang letaknya berseberangan jalan dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi pada malam harinya sebelum itu hari Jum'at ta November 2018 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi dan beberapa teman saksi sedang berkumpul (nongkrong) didepan rumah saksi kemudian datang terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis menemui saksi untuk meminjam palu besi (godam) dan gunting besi, karena saksi tidak memilikinya saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis dan keduanya pun meninggalkan saksi ditempat tersebut.
- Bahwa malam tersebut hujan gerimis dan sebelum terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis datang saksi mengetahui kondisi pintu depan Kios Burung milik saksi Hemawan Susanto dalam kondisi terkunci.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis karena keduanya bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning saksi membenarkan bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut benar adalah milik saksi Hermawan Susanto als Ateng.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak saksi mengenali gembok tersebut adalah gembok kunci pintu Kios Burung milik saksi Hermawan Susanto yang telah dirusak terdakwa Doni Mikalter untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi Hermawan Susanto als Ateng.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Gitok Rolis Bin Baharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Doni Mikalter datang kerumah saksi Gitok Rolis yang beralamat di Jalan Gunung Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Gitok Rolis kemudian menceritakan bahwa ia butuh uang untuk membayar hutangnya kepada orang lain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Doni Mikalter mengajak saksi Gitok Rolis untuk mengambil burung milik saksi Ateng yang ada di Kios Burung milik saksi Ateng di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Gitok Rolis kemudian mau mengikuti ajakan dari terdakwa Doni Mikalter dan pada saat itu dibagi peran antara keduanya yaitu saksi Gitok Rolis untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamati keadaan sekitar sedangkan terdakwa nantinya yang akan masuk kedalam kios burung untuk mengambil burung didalamnya.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Doni Mikalter bersama saksi Gitok Rolis pergi menuju Kios burung milik saksi Ateng tersebut, kemudian setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bersama saksi Gitok Rolis menemui saksi Muhamad Firdaus yang berada di seberang Kios Burung tersebut dan bertanya kepada saksi Muhamad Firdaus apakah ia memiliki palu besi (godam) dan gunting besi, karena saksi Muhamad Firdaus tidak memiliki alat tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gitok Rolis menjauh dari Kios Burung sambil melihat situasi dan ketika situasi sudah sepi selanjutnya terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gito Rolis kembali menuju Kios Burung tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa Doni Mikalter membuka pintu kios burung tersebut dengan cara merusak Kunci gembok dengan batu yang ia peroleh dari sekitar tempat tersebut, kemudian setelah kunci gembok tersebut rusak dan terbuka terdakwa Doni Mikalter masuk kedalam gudang sedangkan saksi Gitok Rolis mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa Doni Mikalter merusak seng yang menempel pada ventilasi yang mengarah ke kios burung milik saksi Ateng.
- Bahwa kemudian terdakwa Doni Mikalter memasukan tangan dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange dan setelah 2 (dua) ekor burung tersebut berhasil di ambil terdakwa Doni Mikalter bersama saksi Gitok Rolis meninggalkan tempat tersebut dan langsung membawa burung tersebut ke rumah saksi Gitok Rolis untuk di simpan terlebih dahulu
- Bahwa tujuan terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua.
- Bahwa terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hermawan Susanto als Ateng.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning saksi membenarkan bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut benar milik saksi Ateng yang diambil oleh terdakwa Doni Mikalalter dan saksi Gitok Rolis.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak saksi mengenali gembok tersebut adalah gembok kunci pintu Kios Burung milik saksi Ateng yang telah dirusak terdakwa Doni Mikalter untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi Ateng

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning
- 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange
- 1 (satu) buah Gembok disalah satu sisi ada tulisan Extra Plus Majesty Top Security dan di sisi lainnya ada tulisan Majesty 40 MM warna silver.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Doni Mikalter datang kerumah saksi Gitok Rolis yang beralamat di Jalan Gunung Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Gitok Rolis kemudian menceritakan bahwa ia butuh uang untuk membayar hutangnya kepada orang lain

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Doni Mikalter mengajak saksi Gitok Rolis untuk mengambil burung milik saksi Ateng yang ada di Kios Burung milik saksi Ateng di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Gitok Rolis kemudian mau mengikuti ajakan dari terdakwa Doni Mikalter dan pada saat itu dibagi peran antara keduanya yaitu saksi Gitok Rolis untuk mengamati keadaan sekitar sedangkan terdakwa nantinya yang akan masuk kedalam kios burung untuk mengambil burung didalamnya.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Doni Mikalter bersama saksi Gitok Rolis pergi menuju Kios burung milik saksi Ateng tersebut, kemudian setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bersama saksi Gitok Rolis menemui saksi Muhamad Firdaus yang berada di seberang Kios Burung tersebut dan bertanya kepada saksi Muhamad Firdaus apakah ia memiliki palu besi (godam) dan gunting besi, karena saksi Muhamad Firdaus tidak memiliki alat tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gitok Rolis menjauh dari Kios Burung sambil melihat situasi dan ketika situasi sudah sepi selanjutnya terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gito Rolis kembali menuju Kios Burung tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa Doni Mikalter membuka pintu kios burung tersebut dengan cara merusak Kunci gembok dengan batu yang ia peroleh dari sekitar tempat tersebut, kemudian setelah kunci gembok tersebut rusak dan terbuka terdakwa Doni Mikalter masuk kedalam gudang sedangkan saksi Gitok Rolis mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa Doni Mikalter merusak seng yang menempel pada ventilasi yang mengarah ke kios burung milik saksi Ateng.
- Bahwa kemudian terdakwa Doni Mikalter memasukan tangan dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange dan setelah 2 (dua) ekor burung tersebut berhasil di ambil terdakwa Doni Mikalter bersama saksi Gitok Rolis meninggalkan tempat tersebut dan langsung membawa burung tersebut ke rumah saksi Gitok Rolis untuk di simpan terlebih dahulu.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua.
- Bahwa terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hermawan Susanto als Ateng.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning saksi membenarkan bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut benar milik saksi Ateng yang diambil oleh terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak saksi mengenali gembok tersebut adalah gembok kunci pintu Kios Burung milik saksi Ateng yang telah rusak terdakwa Doni Mikalter untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi Ateng.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Doni Mikalter datang kerumah saksi Gitok Rolis yang beralamat di Jalan Gunung Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Gitok Rolis kemudian menceritakan bahwa ia butuh uang untuk membayar hutangnya kepada orang lain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Doni Mikalter mengajak saksi Gitok Rolis untuk mengambil burung milik saksi Ateng yang ada di Kios Burung milik saksi Ateng di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Gitok Rolis kemudian mau mengikuti ajakan dari terdakwa Doni Mikalter dan pada saat itu dibagi peran antara keduanya yaitu saksi Gitok Rolis untuk mengamati keadaan sekitar sedangkan terdakwa nantinya yang akan masuk kedalam kios burung untuk mengambil burung didalamnya.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Doni Mikalter bersama saksi Gitok Rolis pergi menuju Kios burung milik saksi Ateng tersebut, kemudian setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bersama saksi Gitok Rolis menemui saksi Muhamad Firdaus yang berada di seberang Kios Burung tersebut dan bertanya kepada saksi Muhamad Firdaus apakah ia memiliki palu besi (godam) dan gunting besi, karena saksi Muhamad Firdaus tidak memiliki alat tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gitok Rolis menjauh dari Kios Burung sambil melihat situasi dan ketika situasi sudah sepi selanjutnya terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gito Rolis kembali menuju Kios Burung tersebut,
- Bahwa Kemudian terdakwa Doni Mikalter membuka pintu kios burung tersebut dengan cara merusak Kunci gembok dengan batu yang ia peroleh dari sekitar tempat tersebut, kemudian setelah kunci gembok tersebut rusak dan terbuka terdakwa Doni Mikalter masuk kedalam gudang sedangkan saksi Gitok Rolis mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa Doni Mikalter merusak seng yang menempel pada ventilasi yang mengarah ke kios burung milik saksi Ateng.
- Bahwa kemudian terdakwa Doni Mikalter memasukan tangan dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange dan setelah 2 (dua) ekor burung tersebut berhasil di ambil terdakwa Doni Mikalter bersama saksi Gitok Rolis meninggalkan tempat tersebut dan langsung membawa burung tersebut ke rumah saksi Gitok Rolis untuk di simpan terlebih dahulu.
- Bahwa tujuan terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



- Bahwa terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hermawan Susanto als Ateng.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning saksi membenarkan bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut benar milik saksi Ateng yang diambil oleh terdakwa Doni Mikalter dan saksi Gitok Rolis.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah gembok warna silver dalam keadaan rusak saksi mengenali gembok tersebut adalah gembok kunci pintu Kios Burung milik saksi Ateng yang telah dirusak terdakwa Doni Mikalter untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi Ateng.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5** ;

Menimbang, bahwa **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** berbunyi sebagai berikut: *"diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilalukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **D DONI MIKALTER Als DONI Bin Piter** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang” :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa harus melakukannya dengan **sengaja**, yaitu **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangani Saksi Hermawan Susanto Als Ateng Bin Casaria, Okta Ima, Wijaya Bin Casaria, Muhammad Firdaus Bin Suparman, Gitok Rolis Bin Baharudin dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa terdakwa bersama-sama dengan Gitok Rolis Bin Baharudin pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Doni Mikalter datang kerumah saksi Gitok Rolis yang beralamat di Jalan Gunung Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Gitok Rolis kemudian menceritakan bahwa ia butuh uang untuk membayar hutangnya kepada orang lain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Doni Mikalter mengajak saksi Gitok Rolis untuk mengambil burung milik saksi Ateng yang ada di Kios Burung milik saksi Ateng di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Gitok Rolis kemudian mau mengikuti ajakan dari terdakwa Doni Mikalter dan pada saat itu dibagi peran antara keduanya yaitu saksi Gitok Rolis untuk mengamati keadaan sekitar sedangkan terdakwa nantinya yang akan masuk kedalam kios burung untuk mengambil burung didalamnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Hermawan Susanto Als Ateng Bin Casaria, Okta Ima, Wijaya Bin Casaria, Muhammad Firdaus Bin Suparman, Gitok Rolis Bin Baharudin dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning saksi membenarkan bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut benar milik saksi Ateng ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Unsur Dimiliki** adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan **Unsur secara melawan hak** adalah **Melawan Hukum**, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermawan Susanto Als Ateng Bin Casaria, Okta Ima, Wijaya Bin Casaria, Muhammad Firdaus Bin Suparman, Gitok Rolis Bin Baharudin dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Gitok mengambil (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning (tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Ateng, sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut beserta akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari **perbuatan terdakwa tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku**, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 5, Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perkataan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermawan Susanto Als Ateng Bin Casaria, Okta Ima, Wijaya Bin Casaria, Muhammad Firdaus Bin Suparman, Gitok Rolis Bin Baharudin dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Gitok 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning (tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Ateng);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermawan Susanto Als Ateng Bin Casaria, Okta Ima, Wijaya Bin Casaria, Muhammad Firdaus Bin Suparman, Gitok Rolis Bin Baharudin dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mendapatkan bukti bahwa terdakwa Doni Mikalter untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam orange dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi Ateng, Maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Gitok untuk masuk kedalam toko dengan cara merusak Gembok toko saksi korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan terdakwa telah memenuhi perumusan unsur dari Pasal yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar terdakwa DONI MIKLATER Als DONI

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PITER dituntut **2 (Dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** sedangkan Terdakwa menyatakan mohon keringanan Hukuman maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban **Majelis HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning ,1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange, 1 (satu) buah Gembok disalah satu sisi ada tulisan Extra Plus Majesty oleh karena barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui kepemilikannya sehingga baran

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



maka perlu ditetapkan agar dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat .
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ateng

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Mikalter Als Doni bin Piter telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis kenari berwarna kuning
 - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam orange
 - 1 (satu) buah Gembok disalah satu sisi ada tulisan Extra Plus Majesty Top Security dan di sisi lainnya ada tulisan Majesty 40 MM warna silver.
- Dikembalikan kepada saksi korban Hermawan Susanto Als Ateng Bin Casaria.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada Hari **SELASA** tanggal 12 Februari **2019** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara K, S.H. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis 14 Februari 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Armen Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Sustriani, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **AGUNG HARTATO, S.H., M.H.**

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

2. **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. MH**

Panitera Pengganti

Armen Amd

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pga